



PUTUSAN
NOMOR : 10/G/2024/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PAMUNGKAS HADI WARDHANA, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tohudan RT/RW. 004/006, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karang Anyar, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan swasta, domisili elektronik timothygerald14@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Kurniawan Niode, S.H.,M.H.dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasihat hukum, pada kantor hukum NIODE's & GROUP, alamat Jalan Raya Abepura Sentani, Padang Bulan, Jayapura, Papua, domisili elektronik: niode_iwan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024;

PENGUGUT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, tempat kedudukan Jalan Baru Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, domisili elektronik: kot-jayapura@atrbpn.go.id, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alvanro Saragih, S.H.,M.H dan kawan-kawan masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yang berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, domisili elektronik,

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skpkantahkota@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 524/SKU-91.71.MP.02.01/V/2024, Tanggal 8 Mei 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
10/PEN.DIS/2024/PTUN.JPR., Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Lolos
Dismissal.

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 10/
PEN.MH/2024/PTUN.JPR., tertanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim.

3.-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
10/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 10/PEN-PP/2024/PTUN.JPR., tanggal 3 Mei 2024
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 10/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 11 Juni 2024
tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
10/PEN-PP/2024/PTUN.JPR Tanggal 26 Agustus 2024 Tentang
Penunjukan Kembali Panitera Pengganti.

7.-----

Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar
keterangan para pihak dalam persidangan.

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tanggal 30 April 2024, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura pada tanggal 2 Mei 2024, dengan register perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 11 Juni 2024, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat adalah:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan " *Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*

2. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkal perlama*

3. Bahwa berdasarkan pula pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara dikatakan :

Pasal 1 angka 9 : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

4. Bahwa Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan objek sengketa tata usaha negara,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum:

a. Kongkrit karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak yang tercantum namanya di dalam objek sengketa *a quo* yaitu FRANGKY LAUW dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek sengketa.

b. Individual, bahwa di dalam objek sengketa " gz/o antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu FRANGKY LAUW, hal ini menunjukkan sifat individual dari objek sengketa *a quo*.

Final, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sudah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat sejak diterima oleh Pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada Para Penggugat yaitu: (1) Penggugat kehilangan kepemilikan hak milik atas tanahnya, (2) Penggugat tidak dapat memproses tindak lanjut Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat, (3) bahwa kelangsungan usaha Peternakan yang sejak lama menjadi milik Penggugat menjadi terancam, dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata telah terpenuhi oleh objek sengketa *a quo*.

6. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 10: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk*

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, kami kutip sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanytt dalam tenggang waktu 9 (sembilan puiuh) hmi terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara "•

2. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara teiah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari gugatan ini, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 89 Juni 2^15, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW.

3. Bahwa Penggugat mengetahui teiah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW yaitu ketika Penggugat pergi ke Notaris di Jayapura dengan maksud hendak melakukan proses balik nama dari Eiddy subakir kepada Penggugat sebagai pemilik yang barn pada tanggal 12 Juni 2023.

4. Bahwa namun ketika hendak dilakukan Floating atas tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1568 tertanggal 25 Maret 1996, Surat Ukur Nomor 1020/1995 Kelurahan Koya Barat tertanggal 16 Oktober 1995 Luas Tanah 10.000m² atas nama Eddy Subakir, temyata Floating tersebut tidak dapat dilakukan/dijalankan karena diatas tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik atas nama milik orang lain yaitu Frangky Lauw yang diterbitkan pada tahun 2015.

5. Bahwa kemudian Penggugat disarankan untuk menanyakan langsung ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan dengan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



diantarkan langsung oleh pegawai Kantor Notaris tersebut Penggugat bertemu dengan Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Penetapan, namun Penggugat disarankan untuk melakukan ulang atas tanah milik Penggugat karena ada kemungkinan kesalahan pengukuran atas tanah milik Penggugat dan diminta untuk diselesaikan secara mediasi dengan Frangky Lauw.

6. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan berdasarkan hal tersebut kemudian pada Tanggal 20 Juni 2023 Penggugat mengajukan Surat Keberatan secara resmi kepada Kepala Kantor Pertanahan (KANTAH) Kota Jayapura dan sekaligus meminta secara resmi pula copy Sertifikat/buku tanah Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kei. Koya Barat, Tertanggal 27 Juli 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW mengingat Penggugat tidak pernah mengetahui/melihat secara fisik Sertifikat Hak milik dimaksud.

7. Bahwa hal ini berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan harus terlebih dahulu melalui upaya keberatan administrasi sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 Tergugat membalas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang isinya menyampaikan agar Penggugat melakukan proses pengukuran dan pengembalian batas atas sertifikat tanah milik Penggugat dan menolak memberikan Copy Salinan Sertifikat/Buku Tanah atas nama Frangky Lauw kepada Penggugat. Oleh karenanya Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memerintahkan kepada Tergugat agar memperlihatkan didepan Persidangan Obyek Sengketa dimaksud.

9. Bahwa dengan didorong oleh itikad baik, kemudian pada tanggal 12 September 2023 Penggugat mengikuti arahan dari Tergugat dan mengajukan Permohonan pengukuran dan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian batas atas Sertifikat Hak milik Nomor 1568 tertanggal 25 Maret 1996, Surat Ukur Nomor 1020/1995 Kelurahan Koya Barat tertanggal 16 Oktober 1995 Luas Tanah 10.000m² atas nama Eddy Subakir yang telah menjadi milik Penggugat kepada Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sekaligus juga mengajukan Surat Permohonan untuk difasilitasi mediasi dengan Tergugat Frangky Lauw tertanggal 12 September 2023.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2023 Tergugat melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas sertifikasi Hak milik Nomor 1568 milik Penggugat tersebut namun Laporan hasil Pengukuran pengembalian batas atas tanah tersebut belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan untuk itulah Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2023 telah meminta secara resmi kepada Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Laporan hasil Pengukuran tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat meskipun seluruh proses pembiayaan atas hasil pengukuran tersebut telah dilunasi.

11. Bahwa untuk permohonan difasilitasi mediasi sebagaimana dalam surat permohonan Penggugat belum dapat terlaksana karena Frangky Lauw selalu menghindar. Demikian pula ketika atas inisiatif sendiri Penggugat mendatangi tempat tinggal Frangky Lauw namun tidak pernah bertemu.

12. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk dilakukan mediasi pada hari Kamis atau Jumat, tanggal 4 atau 5 Oktober 2023 namun ketika Penggugat datang ke kantor Pertanahan Kota Jayapura pada Hari Kamis dan Jumat tersebut mediasi yang dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah terlaksana.

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memfasilitasi Mediasi sebagaimana yang dijanjikan tersebut pada point 12 diatas kemudian atas inisiatif Penggugat mengajukan keberatan banding/laporan ke Kanwil Pertanahan Propinsi Papua pada

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 November 2023 selaku atasan Tergugat.

14. Bahwa kemudian Surat keberatan banding Penggugat tersebut baru dijawab melalui Surat resmi Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua tertanggal 04 Januari 2024 namun Surat Jawaban Keberatan banding dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua tersebut tidak dikirim/diantar kepada alamat Penggugat atau ke Kantor Advokat Niode's & Kolega Law Firm melainkan Surat dimaksud diantar/dikirim ke alamat Kantor Peradi Kota Jayapura sehingga baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2024 setelah diberitahukan oleh Petugas Staf Kantor Peradi Kota Jayapura.

15. Bahwa, pasal 5 ayat (1) PERMANo. 6/2018, kami kutip sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan /atau pejabat adminitrasipemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative".

16. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 juncto Pasal 21 dan Pasal 53, pasal 75 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka gugatan FENGUGAT yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 April 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku terhitung sejak Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua membalas Surat Keberatan Banding dari Penggugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2024.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGUGAT A quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 51/2009 juncto pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

D. LEGAL STANDING PENGUGUT

(1) Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami seluas 10.000M² dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Koya Koso-Koya Barat
- Sebelah Baral berbatasan dengan Tanah milik Adat
- Sebelah Timui* berbatasan dengan Tanah milik Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Adat

(2) Bahwa kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah tersebut telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1568 tertanggal 25 Maret 1996, Surat Ukur Nomor 1020/1995 Kelurahan Koya Barat tertanggal 16 Oktober 1995 Luas Tanah 10.000m² atas nama Eddy Subakir.x

(3) Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut diatas berdasarkan jual beli antara Pamungkas Hadi Wardhana, S.H, (Penggugat) dengan Edy Subakri pada tanggal 10 Mei 2005 berdasarkan Kwitansi pembayaran Jual beli yang ditandatangani oleh Edy Subakri selaku pemilik tanah.

(4) Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena sebagian tanah seluas 10.000m² yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat tersebut merupakan milik Penggugat.

(5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara disebutkan :⁴⁴ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengkatkan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

E. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

(1) Bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Keija Kantor Wilayah Badan Pertanahan di dalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi menentukan:

Pasal 29

1. Kantor Pertanahan adalah *Insansi* vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertanahan Nasional melalu Kepala Kanwil BPN;
2. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Bahwa frasa "*instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota*" dsAam Pasal 29 ay at (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah sebagai *Badan* 'l sedangkan frasa "*dipimpin oleh seorang Kepala*" dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Bahwa frasa "*mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



(4) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kotaycmg berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN;
2. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten/Kotayang bersangkutan.

(2) Bahwa frasa "instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota" dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah sebagai "Badan" sedangkan firasa "dipimpin oleh seorang Kepala" dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Bahwa frasa "mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan TVoszorta/ dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara.

(4) Bahwa Sertifikat Hak Miiik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW yang

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam menggugat Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas *Tanah 10.000m²* yang terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Koya Koso-Koya Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Adat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Adat

(2) Bahwa hak pemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli dan *Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.*



dilepaskan oleh Eddy Subakir pada tanggal 10 Mei 2005 berdasarkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Eddy Subakir sebagai pemilik tanah asal.

(3) Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut sampai saat ini terdapat pagar beton dan sebagian pagar seng yang telah ada semenjak tanah tersebut dilepaskan oleh Eddy Subakir kepada Pengguga t dan juga ditandai dengan adanya usaha peternakan dan pertanian milik Penggugat serta terdapat bangunan semi permanen diatas tanah tersebut yang sampai saat ini masih tetap beraktivitas sebagaimana biasanya.

(4) Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat di atas tanah milik Penggugat yang seluas Tanah 10.000m² yang terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Koya Koso-Koya Barat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Adat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Adat.
- sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 diatas, ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW

(5) Bahwa hal tersebut diketahui oleh Penggugat ketika pada tanggal 12 Juni 2023 Penggugat hendak mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 tertanggal 25 Maret 1996, Surat Ukur Nomor 1020/1995 Kelurahan Koya Barat tertanggal 16 Oktober 1995 Luas Tanah 10.000 m² atas nama Eddy Subakri di Kantor Notaris Yulianti dan oleh Notaris tersebut diberitahukan bahwa proses Ploating Sertifikat Hakmilik Nomor 1568 atas nama Eddy Subakir tidak dapat dijalankan/dilakukan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat hak milik lain dan Penggugat disarankan untuk mencari kejelasannya di Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat).

(6) Bahwa kemudian Penggugat mencari tahu pemilik sertifikat Hak Milik yang ada atas tanah milik Penggugat tersebut dan mendapatkan informasi bahwa ternyata sertifikat Hak Milik tersebut adalah *FRANGKY LAUW dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000 M2.*

(7) Bahwa dengan adanya fakta tersebut Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerimanya, oleh karena bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama *FRANGKY LAUW* sedangkan diatas tanah tersebut terdapat usaha peternakan dan pertanian milik Penggugat serta terdapat bangunan semi permanen serta barang-barang lain milik Penggugat diatas tanah tersebut yang sampai saat ini masih tetap ada dan beraktivitas sebagaimana biasanya.

(8) Bahwa faktanya pula dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Proses Pengukuran. Oleh jika Tergugat melakukan Pengukuran tanah obyek sengketa, tentunya hal itu pasti akan diketahui oleh Penggugat mengingat family yang sekaligus sebagai penjaga dari usaha pertanian dan peternakan milik Penggugat setiap saat berada dan tidur dilokasi tanah milik Penggugat tersebut. Dan ditambah pula jika Tergugat secara jujur melakukan proses pengukuran terhadap tanah obyek sengketa sudah pasti Tergugat tidak akan pernah menerbitkan Sertifikat diatas tanah itu mengingat diatas tanah tersebut diatas tanah tersebut terdapat usaha peternakan dan pertanian milik Penggugat serta terdapat bangunan semi permanen serta barang-barang lain

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



milik Penggugat diatas tanah tersebut yang sampai saat ini masih tetap ada dan beraktivitas sebagaimana biasanya

(9) Bahwa kemudian Penggugat bersama dengan rekannya mendatangi Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat) dan menghadap kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan dan disarankan untuk melakukan pengukuran ulang namun Penggugat keberatan karena Penggugat telah melakukan search location tepat diatas tanah tersebut dan lagi pula Sertifikat Hak milik Nomor 1568 atas nama Eddy Subakir tersebut terbit pada tahun 1996 dan juga diatas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen serta usaha pertanian dan peternakan milik Penggugat yang telah ada semenjak tanah tersebut dibeli dari Eddy Subakir pada tahun 2005 sampai saat ini. Dengan demikian untuk apa Penggugat dibebani untuk melakukan pengukuran ulang dan mengapa bukan FRANGKY LAUW sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292 Tertanggal 09 Juni 2015 yang diwajibkan untuk melakukan pengukuran ulang.

(10) Bahwa setelah itu Penggugat disarankan untuk bertemu dengan FRANGKY LAUW yang akan difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menyelesaikan masalah adanya tunpang tindih Sertifikat Hak Milik tersebut. Namun ketika Penggugat mendatangi rumah FRANGKY LAUW, tetapi yang bersangkutan selalu menghindar dengan alasan tidak berada ditempat.

(11) Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang rasional terkait adanya *Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000 M2 atas nama FRANGKY LAUW* yang diterbitkan oleh Tergugat maka kemudian pada Tanggal 20 Juni 2023 Penggugat mengajukan Surat Keberatan secara resmi kepada Kepala Kantor Pertanahan (KANTAH) Kota Jayapura dan sekaligus meminta secara resmi pula copy *Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat/buku tanah Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW mengingat Penggugat tidak pernah mengetahui/ melihat secara fisik Sertifikat Hak milik dimaksud dan pada tanggal 07 Juli 2023 Tergugat membalas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang isinya menyampaikan agar Penggugat melakukan proses pengukuran dan pengembalian batas atas sertifikat tanah milik Penggugat dan menolak memberikan Copy Salinan Setifikat/Buku Tanah atas nama Frangky Lauw kepada Penggugat.

(12) Bahwa kemudian Penggugat menghadap kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapura untk mengadukan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Penggugat disarankan untuk mengikuti arahan sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat.

(13) Bahwa didasarkan itikad baik dari Penggugat, kemudian pada tanggal 21 September 2023 Tergugat melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas sertifikat *Hak milik Nomor 1568* atas nama Eddy Subakir yang telah menjadi milik Penggugat tersebut dan sesuai hasil Pengukuran dilapangan yang dihadiri langsung oleh Penggugat batas-batas tanah tersebut tepat dan benar sebagaimana dalam Sertifikat hak Milik *Nomor 1568* meskipun sangat disayangkan Laporan hasil Pengukuran pengembalian batas atas tanah tersebut belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan untuk itulah Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2023 telah meminta secara resmi kepada Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Laporan hasil Pengukuran tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat meskipun seluruh proses pembiayaan atas hasil pengukura tersebut telah dilunasi.

(14) Bahwa untuk permohonan difasilitasi mediasi
Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat permohonan Penggugat tidak pernah terlaksana. Kemudian Tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk dilakukan mediasi pada hari Kamis atau Jumat tanggal 4 atau 5 Oktober 2023 namun ketika Penggugat datang ke kantor Pertanahan Kota Jayapura pada Hari Kamis dan Jumat tersebut mediasi yang dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah terlaksana.

(15) Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan Keberatan banding kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua pada tanggal 27 November 2023.

(16) Bahwa dalam jawaban Surat Keberatan banding dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua tersebut telah memerintahkan melalui Surat Resmi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagaimana pada poin 2.c yaitu agar dalam waktu dekat segera dilakukan Mediasi dengan para Pihak sesuai dengan permohonan Mediasi yang diajukan oleh Pamungkas Hadi Wardhana, SH. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak pernah melakukan Mediasi dengan Para Pihak sebagaimana jawaban Surat Keberatan banding dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua.

(17) Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat di ragukan lagi kedudukan Penggugat atas tanah dimaksud, yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah adat dimaksud yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya.

(18) Bahwa sebagai buktinya adanya penguasaan secara fisik atas tanah tersebut adalah adanya bangunan semi permanen serta usaha Pertanian dan peternakan milik Penggugat serta Pembayaran PBB yang dilakukan oleh Penggugat setiap tahun. Disamping itu pula Lokasi tanah tersebut dikelilingi oleh pagar Seng dan Beton sampai saat ini.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



(19) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW, atas tanah milik Penggugat tersebut pada hal seluruh hak penguasaan fisiknya berada pada Penggugat, jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

(20) Bahwa selain itu tindakan tergugat tersebut juga merupakan suatu kelalaian dan tidak cermatan, karena apabila Tergugat meneliti dengan saksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan yang Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukiir Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanuh 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW tersebut tentunya tanah milik penggugat dimaksud tidak akan di masukan di dalam surat keputusan yang menerbitkan sertifikat tersebut.

(21) Bahwa mengingat atas sertifikat tanah tersebut, setiap saat dapat dilakukan peralihan hak atau di jadikan jaminan hutang dengan pembebanan suatu hak lain di antaranya pembebasan Hipotik, sehingga di kemudian hari akan lebih menimbulkan persoalan yang multi kompleks serta menimbulkan kerugian bukan saja bagi diri Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat alasan huicum yang memenuhi syarat untuk dikabulkan untuk dapat di terbitkan terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang melarang Tergugat untuk melakukan proses peralihan atau pembebanan apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut sampai ada keputusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (In Kraght Van Gewijsde).

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



G. DALAM HAL PENUNDAAN

(1) Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4)

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Permohonan penundaan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.*

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;"*

(2) Bahwa yang dimaksud "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" dan pentingnya obyek sengketa A quo untuk tetap dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya adalah :

a) Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang makin besar sebagai akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Miiik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW karena saat ini Sabir Djapara sedang melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa dan hendak mengusir para penghuni yang tinggal dikos-kosan milik Para Penggugat maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Negara Cq Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk meminda pemberlakuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW, berikut tindakan administrative lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap □ sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

b) Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan kaiau Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas lanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW tetap dilaksanakan antara lain hilangnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan pemasukan dari hasil temak dan kebun milik Penggugat.

(3)Adanya atau timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas diterbitkannya SertiBkat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juui 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah maka oleh karenanya PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis dalam perkara ini berkenan memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan PENGUGAT serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat
2. Menunda pelaksanaan atas tindak lanjut Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 02 Juli 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 02 Juli 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Bahwa objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah Sertipikat Hak Milik nomor: 04292/Kelurahan Koya Barat, tanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur nomor: 0093/2013/Kelurahan Koya Barat tanggal 27 Juni 2013 luas tanah 20.000 M2 atas nama Franky Lauw.
2. Bahwa perlu kami sampaikan bidang tanah yang menjadi pokok masalah atau bidang tanah yang dimohon Hak Atas Tanahnya oleh Sdr. Franky Lauw, yang terletak di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, *in casu* bidang tanah objek Gugatan tersebut tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya yakni Sertipikat Hak Milik nomor: 04292/Kelurahan Koya Barat, yang dikarenakan objek gugatan belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura selaku pejabat yang berwenang serta belum adanya penyerahan kepada Pemohon Sertipikat yaitu Sdr. Franky Lauw;
3. Bahwa terkait dengan sudah adanya nomor sertipikat yang terbit hal tersebut dikarenakan penomoran sertipikat keluar secara otomatis melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), sehingga tidak berarti sertipikat dinyatakan terbit karena proses sertipikat belum selesai dan menjadi tunggakan dari tahun 2013 dan tidak di lanjutkan karena sertipikat tersebut telah tumpang tindih dengan sertipikat lain, maka proses sertipikat tersebut belum di tandatangani oleh Kepala Kantor dan belum ada penyerahan Kepada Pemohon;
4. Bahwa uraian sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 3 diatas, sebelumnya telah kami sampaikan secara tertulis pada saat

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan sebagaimana termuat dalam
Kronologi/Resume Masalah tertanggal 11 Juni 2024;

II. PETITUM

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A.-----

DALAM EKSEPSI

•-----

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya

B.-----

DALAM POKOK PERKARA

•-----

Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

•-----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa, Pemohon Intervensi atas nama Franky Lauw telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2024 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.JPR, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pihak Ketiga/Pemohon Intervensi adalah pemilik objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 04292 tertanggal 9 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000 meter persegi, sehingga sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak pemohon Intervensi

Bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap permohonan dari pemohon intervensi dalam bentuk **PENETAPAN** Nomor 10/G/2024/PTUN.JPR. dengan amar : **MENETAPKAN:** 1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi; 2. Menyatakan segala biaya yang

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



timbul sebagai akibat dikeluarkannya putusan sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 15 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tertanggal 30 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, serta untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1568 tertanggal 25 Maret 1996
Surat Ukur Nomor: 1020/1995 Kelurahan Koya Barat
Tanggal 16 Oktober 1995, 10.000. meter persegi atas
nama Eddy Subakir, (fotokopi sesuai fotokopi)
2. P – 2 : Surat pernyataan pelepasan tanah adat nomor:
165/SP.TA/VII/2009, tanggal 5 desembrs 2011, (fotokopi
sesuai fotokopi)
3. P – 3 : Kwitansi jual beli tanah antara Pamungkas Hadi Wardhana
dan Eddy Subakir tertanggal, (fotokopi sesuai fotokopi)
4. P – 4 : Surat kuasa untuk menjual dari Eddy Subakir kepada
Pamungkas Hadi Wardhana tertanggal 21 Nopember
2011, (fotokopi sesuai fotokopi)
5. P - 5 : Surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris Sri

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



- Hendrowati SH.,M.Kn Nomor: 03 Tanggal 13 Juli 2023,
(fotokopi sesuai fotokopi)
6. P - 6 : Bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 12 Juli 2023, (fotokopi sesuai fotokopi)
7. P - 7 : Surat Permohonan Pengukuran ulang oleh Pamungkas Hadi Wardhana tertanggal 11 September 2023, (fotokopi sesuai fotokopi)
8. P - 8 : Data SHM Nomor: 04292 tertanggal 9 Juni 2015, surat ukur Nomor: 0093/2013/Kel. Koya Barat tertanggal 27 Juni 2013, luas tanah 20.000 meter persegi atas nama Franky Law, (sesuai dengan asli)
9. P - 9 : Surat permintaan hasil laporan pengukuran pengembalian batas tanah tertanggal 20 Oktober 2023, (fotokopi sesuai fotokopi)
10. P - 10 : Foto pengukuran ulang pengembalian batas oleh pegawai kantor pertanahan kota Jayapura, (fotokopi sesuai fotokopi)
11. P - 11 : Foto tentang tanah milik Pamungkas Hady yang didalamnya terdapat rumah dan kendang serta meteran Listrik, (fotokopi sesuai fotokopi)
12. P - 12 : Surat keberatan dari Pamungkas Hadi Wardhana terhadap kepala kantor pertanahan kota Jayapura, tertanggal 20 Juni 2023, (fotokopi sesuai fotokopi)
13. P - 13 : Surat keberatan banding dari Pamungkas Hadi Wardhana kepada kakanwil BPN propinsi Papua, tertanggal 27 Nopember 2023, (fotokopi sesuai fotokopi)
14. P - 14 : Jawaban dari kepala kantor pertanahan kota Jayapura atas surat keberatan nomor: MP.01.02/958-91.71/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023, (sesuai dengan asli)
15. P - 15 : Jawaban atas surat keberatan banding nomor: MP.02.02/10-91/I/2024 tertanggal 4 Januari 2024 dari Kanwil BPN Propinsi Papua, (sesuai dengan asli)
16. P - 16 : Penanganan atas surat keberatan banding nomor: MP.02.02/11-91/I/2024 tertanggal 4 Januari 2024 dari Kanwil BPN propinsi Papua, (sesuai dengan asli)
17. P - 17 : Tanda terima penyerahan jawaban atas keberatan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 10 Pebruari 2024, (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-4, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Berita Acara pembatalan berkas Nomor: 312/BA-2610/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan asli)
2. T – 2 : Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi Nomor: 00312/BA-2610/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, (fotokopi dari fotokopi)
3. T – 3 : Kronologi/Resume Masalah, Tanggal 11 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan asli)
4. T – 4 : Catatan digital pada system aplikasi komputersasi kegiatan pertanahan terkait berkas permohonan Nomor: 3609/2013, (fotokopi dari aplikasi)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m2 atas nama FRANGKY LAUW.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang digabung pokok sengketa;

Eksepsi Tergugat :

Bahwa bidang tanah objek Gugatan tersebut tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya yakni Sertipikat Hak Milik nomor: 04292/Kelurahan Koya Barat, yang dikarenakan objek gugatan belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura selaku pejabat yang berwenang serta belum adanya penyerahan kepada Pemohon Sertipikat yaitu Sdr. Franky Lauw;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disebutkan bahwa perlu kami sampaikan bidang tanah yang menjadi pokok masalah atau bidang tanah yang dimohon Hak Atas Tanahnya oleh Sdr. Franky Lauw, yang terletak di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, *in casu* bidang tanah objek Gugatan tersebut tidak pernah

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya yakni Sertipikat Hak Milik nomor: 04292/Kelurahan Koya Barat, yang dikarenakan objek gugatan belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura selaku pejabat yang berwenang serta belum adanya penyerahan kepada Pemohon Sertipikat yaitu Sdr. Franky Lauw;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam jawabannya Tergugat menyebutkan bahwa terkait dengan sudah adanya nomor sertipikat yang terbit hal tersebut dikarenakan penomoran sertipikat keluar secara otomatis melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), sehingga tidak berarti sertipikat dinyatakan terbit karena proses sertipikat belum selesai dan menjadi tunggakan dari tahun 2013 dan tidak dilanjutkan karena sertipikat tersebut telah tumpang tindih dengan sertipikat lain, maka proses sertipikat tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Kantor dan belum ada penyerahan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Berita Acara pembatalan berkas Nomor: 312/BA-2610/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Nomor Berkas : 3609/2013, Jenis Pelayanan: Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuans/Penegasan Hak, Nama Pemohon : Fanky Lauw, Alamat : Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, terindikasi tumpang tindih dengan sertipikat lain maka proses berkas pendaftaran tanah harus ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi Nomor : 00312/BA-2610/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, dapat diketahui bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 dinyatakan bahwa berkas nomor : 3609/2013 ditutup karena tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Pasal 1

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1

10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dari eksepsi dan jawaban Tergugat yang menyampaikan bahwa bidang tanah yang dimohon Hak Atas Tanah oleh Sdr. Franky Lauw, yang terletak di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, *in casu* bidang tanah objek gugatan tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik dikarenakan objek gugatan belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura selaku pejabat yang berwenang serta belum adanya penyerahan kepada Pemohon Sertipikat yaitu Sdr. Franky Lauw, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara pembatalan berkas Nomor : 312/BA-2610/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024, karena terindikasi tumpang tindih dengan sertipikat lain karenanya proses berkas pendaftaran tanah harus ditutup (vide bukti T-1), Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi Nomor: 00312/BA-2610/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang menyatakan bahwa berkas nomor : 3609/2013 ditutup karena

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpang tindih (vide bukti T-2) Pengadilan berkeyakinan bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 04292, Tertanggal 09 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 0093/2013/ Kel. Koya Barat, Tertanggal 27 Juni 2013, Luas Tanah 20.000m² atas nama FRANGKY LAUW, yang di gugat oleh Penggugat belum terbit atau tidak jadi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat belum terbit atau tidak jadi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura *in casu* Tergugat, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya diinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI :

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.313.000,00, (*Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **DONNY POJA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.



RATNA JAYA, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H,

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID

ALIK MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	Rp.	18.000,00
4. Materai	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,00
7. PNBP	Rp.	30.000,00
8. Pengarsipan	Rp.	30.000,00

J U M L A H Rp. 313.000,00

(Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor : 10/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)